



PUTUSAN SELA
Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

POPPY IRAWAN, SIP.MA.IR, Beralamat di Jalan Ke Kampuang Jua No.37 RT.001/ RW.004, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Dosen.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.Yul Akhyari Sastra,S.H, Aristo Febril Indra,S.H, Aidil Permana,S.H, Budi Amirlius, S.H dan Dini Puspita Sari, S.H, selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada **Palito Law Firm** di Jalan Dr M.Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan:

1. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG

SEJAHTERA MANDIRI, Berkedudukan di Gedung Parkir Pasar Raya Blok II Lantai IV Kota Padang.

Selaku Organ Perusahaan yang bertanggung jawab dan berhak mewakili Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri,

Memberikan Kuasa kepada Zulhesni,S.H, Gio Vanni Saputra,S.H, Dian Fitria,S.H, Mufti Aulia Putra,S.H dan Zalmarita,S.H, kesemuanya merupakan Advokat / Pengacara pada kantor hukum ZULHESNI & ASSOCIATES beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah nomor 243 / Pf.Pdt / 3 / 2024 / PN Pdg tanggal 26 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. WALIKOTA PADANG, Berkedudukan di Jalan Bagindo Azizchan Nomor 1
Bypass Air Pacah, Kota Padang.

Selaku Kuasa Pemilik Modal Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Memberikan Kuasa kepada Zulhesni, S.H., Rita Engieni, S.H., M.Si, Sri Hartati, S.H., Rahnov Dwika Arjunda, S.H., kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara pada kantor hukum ZULHESNI & ASSOCIATES beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat kecuali Rita Engieni, S.H., M.Si, Sri Hartati, S.H., Rahnov Dwika Arjunda, S.H. adalah Pegawai Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah nomor 245 / Pf.Pdt / 3 / 2024 / PN Pdg tanggal 26 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 47 / Pdt.G / 2022 / PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan dan duduk perkaranya Penggugat uraikan sebagai berikut :

SUBJEK HUKUM DAN LEGAL STANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** Warga Negara Indonesia yang pada saat ini berkerja dan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang dengan status Pembebasan Sementara dari Jabatan Akademis/Fungsional berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Padang Nomor : 449/III/R/KPT/2020 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Akademik/Fungsional Dosen;
2. Bahwa pembebasan sementara Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat telah diangkat oleh Walikota Padang/Turut Tergugat selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri periode 2017-2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor: 08/KPM/VII/ Tahun 2019 tertanggal 5 Juli 2019;
3. Bahwa oleh karena itu Pengangkatan Tergugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri adalah sah secara hukum;
4. Bahwa terhitung tgl 18 November 2022 Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang/Turut Tergugat selaku Kuasa Pemegang Modal Nomor : 1 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Poppy Irawan SIP. MA.IR. sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tanggal 18 November 2022;
5. Bahwa Tergugat adalah selaku Organ Perusahaan yang bertanggung jawab dan berhak mewakili Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan oleh karenanya modalnya sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang berkedudukan di Gedung Parkir Pasar Raya Blok II Lantai IV Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN

- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan/ tindakan hukum Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban Tergugat untuk membayar hak Tergugat selaku Direktur Utama dan Hutang Perusahaan kepada Tergugat;
Yang Penggugat anggap telah mengabaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

DALIL WAN PRESTASI (POSITA)

1. Bahwa Penggugat sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri telah diangkat menjadi salah seorang Anggota Dewan Pengawas Perumda Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 490 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Periode 2017-2021 tertanggal 27 Desember 2016;
2. Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai Dewan Pengawas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Periode 2017-2021, Penggugat diangkat menjadi Direktur Utama oleh Walikota Padang/Turut Tergugat selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor: 08/KPM/VII/ Tahun 2019 tertanggal 5 Juli 2019;
3. Bahwa semenjak Tergugat diangkat dan dilantik menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri, Penggugat dengan bersungguh-sungguh telah melakukan berbagai daya dan upaya agar Perusahaan Daerah tersebut bisa berjalan layaknya sebuah perusahaan sehingga menghasilkan pendapatan serta laba, daya dan usaha mana tidak dan belum dilaksanakan oleh manajemen sebelumnya, diantaranya adalah Pengelolaan Tempat Wisata Air Manis Padang (yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Kepada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri), Usaha Perparkiran, Distributor Semen Padang, dan Pengelolaan Transportasi Massal Trans Padang, sehingga dengan berjalannya usaha tersebut sedikit demi sedikit operasional perusahaan dapat terbantu;
4. Bahwa oleh karena sebelumnya pelaksanaan usaha yang belum begitu baik, sehingga mengakibatkan beban biaya operasional dan belanja

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai terpaksa harus memakai modal usaha yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah, dan sejak Penggugat diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah telah dilakukan upaya disatu sisi untuk meningkatkan laba perusahaan dan disisi lain mengurangi beban pengeluaran, termasuk memerintahkan kepada manajemen untuk tidak dan/ atau belum mengambil seluruh hak sebagai manajemen sampai adanya kelebihan dan keuntungan/deviden perusahaan, dan khusus bagi Penggugat sendiri sampai pada saat ini yang belum dibayarkan adalah;

- a. Hutang atas pembayaran gaji sebagai Dewan Pengawas yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 31.911.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Hutang atas pembayaran gaji sebagai Direksi/ Direktur Utama sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp. 390.691.291,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- c. Hutang atas pembayaran perjalanan dinas sebagai Direksi sebesar Rp. 14.500.855,- (empat belas juta lima ratus ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- d. Hutang atas biaya operasional Direksi sebesar Rp. 9.359.303,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah);
5. Bahwa untuk membantu biaya operasional perusahaan Penggugat juga meminjamkan uang pribadi agar operasional Perusahaan Daerah dapat berjalan sebagai mana mestinya dan sampai pada saat ini hutang perusahaan kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp. 386.076.637,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Bahwa pada akhir tahun 2020, Turut Tergugat telah memberikan tanggung jawab kepada Penggugat selaku Direktur Utama untuk melaksanakan pengelolaan operasional bus Trans Padang, dan untuk pelaksanaannya dibantu dengan Subsidi dari dan APBD Pemda Kota Padang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk pelaksanaan Subsidi tersebut telah pula dikeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor : 161 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencairan Subsidi Pengelolaan Trans Padang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 30 Desember 2020;
8. Bahwa oleh karena menyangkut tentang pengelolaan dana yang berasal dari APBD tentunya akan menimbulkan resiko dan resistensi yang cukup besar, oleh karena itu Penggugat menggandeng dan melibatkan pihak ketiga dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Padang tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa dalam hal itu sedang berjalan, tiba-tiba saja Turut Tergugat selaku Kuasa Pemegang Modal memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur Utama dengan mengeluarkan **Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan. SIP.MA.IR sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 18 April 2022 dengan alasan sebagaimana disebut dalam konsideran Menimbang;**
 - "a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum daerah Padang Sejahtera Mandiri Nomo : 03/DEWAS-PSM/II/2022 tanggal 24 januari 2022 Tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan Laporan Pemeriksaan Khusus Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tahun 2021 Nomor : 700.07/INSP-KH/III/2022, perlu dilakukan audit investigasi oleh auditor eksternal atas adanya dugaan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda PSM"
 - " b. maka untuk kelancaran pemeriksaan, maka Saudara Poppy Irawan S.IP. MA.IR. perlu diberhentikan sementara;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan. SIP.MA.IR sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 18 April 2022 juga disebutkan, selama masa pemberhentian sementara dari jabatan Direktur Utama Perumda PSM, segala hak berupa gaji tetap dibayarkan;
11. Bahwa pada saat yang bersamaan Turut Tergugat selaku Kuasa Pemegang Modal juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Saudara Rico Rahmadian Albert, S.Si Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;

12. Bahwa pada awalnya Penggugat merasa keberatan dengan adanya Keputusan Turut Tergugat selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 ini, karena apa yang menjadi dasar dari Keputusan tersebut sangatlah sumir dan bertentangan dengan fakta dan hukum yang ada, namun oleh karena dalam Keputusan itu Penggugat akan diperiksa, dengan demikian akan ada kesempatan kepada Penggugat untuk mengklarifikasi, menjelaskan dan menjawab serta mempertahankan diri atas dugaan kecurangan tersebut, sehingga Penggugat tidak melakukan langkah dan upaya hukum untuk itu;
13. Bahwa setelah ditunggu-tunggu waktu untuk dilakukannya pemeriksaan audit investigasi oleh Auditor Eksternal, barulah pada tanggal 13 Juli 2022 Penggugat menerima Surat undangan dari Inspektorat Kota Padang untuk dipanggil dan diperiksa guna diminta keterangan pada tanggal 15 Juli 2022, berkaitan dengan dugaan kecurangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Keputusan Walikota Padang Selaku KPM tersebut;
14. Bahwa Penggugat menghadiri undangan permintaan keterangan dan klarifikasi dari Inspektorat Daerah Kota Padang tersebut dengan membawa semua dokumen yang terkait dengan laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tahun 2021 dan Laporan Penggunaan Dana Subsidi Pengelolaan Bus Trans Padang;
15. Bahwa hal itu telah menimbulkan begitu kecewanya Penggugat atas keterlambatan pemeriksaan ini, hampir waktu 3 (tiga) bulan batas waktu pemeriksaan hanya menjadi sebuah kesia-siaan, ternyata pemeriksaan baru dilakukan 2 (dua) hari menjelang berakhirnya tenggang waktu pemberhentian sementara;
16. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Audit Eksternal yaitu dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 15 Juli 2022 tersebut Penggugat telah menjelaskan semua yang terkait dengan yang dimintakan oleh Auditor, termasuk menjelaskan tentang telah dilakukannya Audit oleh BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia) Wilayah Sumatera Barat yang pada pokoknya tidak ditemukannya dugaan seperti yang telah dituduhkan;
17. Bahwa setelah Penggugat menghadiri dan mengklarifikasi seluruh tuduhan dugaan kecurangan tersebut, ternyata tanggal 18 Juli 2022 Penggugat kembali menerima sebuah Surat Keputusan Turut Tergugat selaku KPM

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 15 Juli 2022.

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 Penggugat telah menerima Surat Keputusan dari Tergugat berupa Keputusan Turut Tergugat selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 14 September 2022, dengan alasan yang sama dengan alasan SK Pemberhentian Sementara sebelumnya;
19. Bahwa tanggal 27 November 2022 Penggugat kembali menerima Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemegang Modal Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Poppy Irawan, SIP. MA. IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 18 November 2022;
20. Bahwa sampai pada saat ini seluruh Hak Penggugat berupa Gaji, Biaya Operasional Direksi dan Biaya Perjalanan Dinas serta gaji dan hak selama berhenti sementara sebagai Direksi belum dibayarkan oleh Tergugat, begitu pula atas hutang Perusahaan kepada pribadi Penggugat atas biaya operasional Perusahaan, walaupun sudah beberapa kali Penggugat berusaha untuk memintanya;
21. Bahwa seluruh hak Penggugat tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkannya, namun Tergugat tidak mau membayarkannya dengan alasan yang sampai pada saat ini tidak diketahui oleh Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk memintanya;
22. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") berbunyi: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menyelesaikan serta membayar kewajibannya atas hak Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata;
24. Bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan,

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

KERUGIAN

1. Bahwa atas tindakan Wanprestasi dari Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian material bagi Penggugat, yaitu sebesar Rp. 964.932.540,- (sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), dengan rincian;
 - a. Hutang atas pembayaran gaji sebagai Dewan Pengawas yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 31.911.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Hutang atas pembayaran gaji sebagai Direksi/ Direktur Utama sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp. 390.691.291,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - c. Hutang atas pembayaran perjalanan dinas sebagai Direksi sebesar Rp. 14.500.855,- (empat belas juta lima ratus ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Hutang atas biaya operasional Direksi sebesar Rp. 9.359.303,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah);
 - e. Hutang perusahaan kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp. 386.076.637,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - f. Hutang atas pembayaran gaji/ pendapatan Direksi selama masa Pemberhentian Sementara sebesar 141.752.007,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian penerimaan setiap bulan sebesar Rp. 15.750.223,- X 9 bulan (8 bulan masa pemberhentian sementara + 1 bulan THR);
2. Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan perkara pemberhentian sampai dengan mengajukan perkara a quo Penggugat membutuhkan dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa Hutang perusahaan kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp. 386.076.637,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) jika dihitung dengan bunga bank yang berlaku, dan bejalan hampir sudah 2 tahun, maka dapat dihitung menjadi Rp.

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386.076.637,- X 14% X 3 = Rp. 162.152.188,- (saratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

4. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi, kepada Tergugat dapat dimintakan dan dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

5. Bahwa oleh karena itu akibat wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, maka kepada Tergugat dimintakan untuk membayar kepada Penggugat totalnya sebesar Rp.1.327.084.728,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan dapat dibulatkan menjadi Rp. 1.327.084.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah);

DALAM PROVISI

- Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin kepastian kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dengan ini memohon agar dapat meletakkan sita jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslag*) atas kekayaan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri berupa kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan disetor berupa Barang Milik Daerah Objek Wisata pantai Air Manis Padang yang terletak di Pantai Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dengan nilai sebesar Rp. 9. 585.700.000,- (Sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyelesaikan serta membayar kewajibannya atas hak Penggugat adalah perbuatan WanPrestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga sebesar Rp.1.273.033.998,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan delapan rupiah) dan dapat dibulatkan menjadi Rp. 1.327.084.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslag*) atas kekayaan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri berupa Barang Milik Daerah Objek Wisata pantai Air Manis Padang yang terletak di Pantai Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dengan nilai sebesar Rp. 9. 585.700.000,- (Sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juandra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga telah dibacakan surat gugatan Penggugat dipersidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah memajukan Jawaban tertanggal 06 Juni 2024 sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM PERKARA PERDATA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO, KARENA YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT, PENGUGAT mendalilkan sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM) yang belum dibayar gajinya, sehingga PENGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata biasa;

Berdasarkan **Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** ("UUK"), upah adalah hak pekerja yang dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan;

Bahwa sejak diberlakukannya **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** ("UUK") dan **UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** ("UU PPHI"), semua sengketa terkait pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (lihat **Pasal 150 UUK**) tunduk pada UUK dan perselisihannya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial ("PHI");

Bahwa Mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam **UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** ("UU 2/2004"). Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat (**Pasal 3 ayat [1] UU 2/2004**). Apabila dengan cara perundingan bipartit tidak menyelesaikan perselisihan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat bahwa telah dilakukan perundingan bipartit tetapi tidak berhasil (**Pasal 4 ayat [1] UU 2/2004**);

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (**Pasal 55 UU 2/2004**). Untuk perkara perselisihan hak, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus untuk tingkat pertama (**Pasal 56 huruf a UU 2/2004**);

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Bahwa Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja (**Pasal 81 UU 2/2004**);

Bahwa oleh karena yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah perselisihan hak, maka perselisihan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah termasuk perselisihan hak. Perselisihan hak termasuk jenis perselisihan hubungan industrial;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka secara hukum Gugatan PENGGUGAT harus diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, oleh karena Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa yang digugat oleh PENGGUGAT adalah perselisihan hak, maka berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: *"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat"*.

Maka seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan TERGUGAT. Namun hal ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT. Atau hal ini dikenal juga dengan penyelesaian Bipartit;

Bahwa apabila secara Bipartit tidak mencapai mufakat, maka dilanjutkan dengan Tripartit. Tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase, hal ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: *"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan"*.



Bahwa karena PENGGUGAT tidak melakukan prosedur Bipartit dan Tripartit, maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo Prematur, sehingga Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, ialah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas..." (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* halaman 448);

Bahwa kekaburan Gugatan Penggugat terlihat dalam Posita Gugatan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah mencampuradukkan beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yaitu **Perselisihan hak dalam bidang hukum ketenagakerjaan atau Hubungan Industrial dan wanprestasi**, dimana antara peristiwa yang satu dengan lainnya tidak ada keterkaitan satu sama lain;

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT adalah perbuatan wanprestasi, akan tetapi dalam dalil Posita PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan berkaitan dengan tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban dalam membayarkan hak PENGGUGAT berupa gaji, biaya operasional, perjalanan dinas, dan sebagainya, kemudian dalam dalil Posita PENGGUGAT angka 8 halaman 5 disebutkan : "*bahwa berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan. SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 18 April 2022 juga disebutkan, selama masa pemberhentian sementara dari Jabatan Direktur Utama Perumda PSM, segala hak berupa gaji tetap dibayarkan*"; Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam dalil Posita Gugatannya adalah termasuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan bukan merupakan dalil Gugatan Wanprestasi sehingga Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas apakah Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan Wanprestasi ataukah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dimana dalam petitumnya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT adalah perbuatan wanprestasi, sedangkan di dalam dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 3 mengenai Objek Gugatan, PENGGUGAT menyatakan objek gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah perbuatan/tindakan hukum Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban Tergugat untuk membayar hak Tergugat selaku Direktur Utama dan Hutang Perusahaan kepada Tergugat, serta di dalam dalil Posita PENGUGAT tidak menyebutkan bentuk perjanjian ataupun perikatan yang mengakibatkan terjadinya bentuk wanprestasi dari TERGUGAT yaitu berupa hutang pembayaran gaji, hutang perjalanan dinas dan biaya operasional, serta hutang untuk membantu biaya operasional Perusahaan kepada PENGUGAT, dimana perikatan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi tersebut harusnya dibuktikan dengan Surat Perjanjian; Bahwa ketentuan Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Bahwa melalui unsur pasal tersebut setidaknya ada 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu :

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Sedangkan yang menjadi objek gugatan dan dalil Posita Gugatan PENGUGAT tidak disebutkan adanya perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dimana menjadi syarat untuk dipenuhinya unsur Wanprestasi, serta hal tersebut yang menjadi landasan untuk menyatakan bentuk ingkar janji atau pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Bahwa kekaburan Gugatan terlihat, PENGUGAT mencampuradukan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MA RI menyatakan: suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechts feiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima P.T. Padang tgl 30 Desember 1972 No. 59/1970 PT.Pdg . M.A. tanggal 23 Juni 1976 No.**

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1112 K/Sip/1976). Sumber: *Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977* halaman 49.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terlihat jelas bahwa Gugatan PENGUGAT Kabur dan tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui kebenarannya;
- 2) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT mengenai Dalil Wanprestasi (POSITA) pada angka 1 sampai dengan angka 4 dan 5 halaman 3 dan 4, TERGUGAT, maka TERGUGAT membantahnya;

Bahwa alasan PENGUGAT, dimana Gajinya tidak dibayar dan ada pinjaman Perumda PSM kepadanya, merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan secara hukum, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022;

Bahwa pada halaman 34 angka 7 hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, **Terdapat pemindahbukuan dari rekening trans padang ke rekening pribadi direktur utama (PENGUGAT) sejumlah Rp. 247.341.911,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus sebelas rupiah);**

Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, halaman 35 angka 8, menyatakan **Terdapat pencairan dana subsidi Trans Padang sebesar Rp. 1.028.662.165 (satu milyar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua seratus enam puluh lima rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan atas penarikan tunai uang sebesar Rp. 1.664.804.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari rekening Trans Padang, hal ini merupakan tanggung jawab PENGUGAT sebagai Direktur;**

Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2022, halaman 37 huruf d, menyatakan: **Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri, Sdr. Poppy Irawan (PENGGUGAT)** menyatakan bertanggung jawab atas selisih Kas sebesar Rp. 2.789.401.890,00 (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah*), dan menjamin bahwa Perumda Padang Sejahtera Mandiri tidak akan mengalami hutang terkait pembiayaan Trans Padang pada periode akhir Desember 2021. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.789.401.890,00 (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah*) belum bisa dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT, sebagai Direktur Utama Perumda PSM Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, halaman 39 huruf b dan c menyatakan: **memerintahkan Sdr. Poppy Irawan (PENGGUGAT)** selaku Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk mempertanggung jawabkan dana Trans Padang pada rekening BRI nomor 005801003681303 yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar Rp. 3.286.709.134,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*);

Bahwa secara prinsip PENGGUGAT sendiri sebagai Direktur Utama Perumda PSM harus mempertanggung jawabkan keuangan Perumda PSM sejumlah Rp. 3.286.709.134,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*);
Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT yang meminta Gajinya yang katanya belum dibayarkan, merupakan dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat untuk menghindari dari tanggung jawab keuangan yang harus dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT.

- 3) Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 6, angka 6, dan angka 7, halaman 4 dan 5, TERGUGATanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2021 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tertanggal 25 Mei 2022, pada halaman 58 poin b disebutkan : **“Direktur Utama Perumda PSM a.n Sdr. PI (PENGGUGAT) tidak mematuhi ketentuan tentang**

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan dan pertanggungjawaban penerimaan subsidi layanan angkutan missal Trans Padang dan berindikasi menyalahgunakan kewenangan”;

Bahwa dari laporan tersebut ditemukan bahwa PENGGUGAT tidak mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban penerimaan subsidi layanan angkutan missal Trans Padang sehingga hal tersebut berindikasi PENGGUGAT telah menyalahgunakan kewenangannya;

- 4) Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 8 halaman 5, bahwa tindakan TURUT TERGUGAT dalam poin tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 9 halaman 5, dimana pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Turut TERGUGAT tentang Pemberhentian penggugat selaku Direktur Utama Perumda PSM disebutkan segala hak berupa gaji tetap dibayarkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Subsidi Pelayanan Publik Layanan Angkutan Umum Massal Trans Padang Oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri Tahun Anggaran 2021 Nomor : PE.03.03/LHAI-451/PW03/5 tanggal 17 November 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam lampiran Risalah Ekspose Atas Hasil Audit Investigasi (AI) , **bahwa hasil kesimpulan dan rekomendasi dari hasil laporan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berpendapat terdapat penyimpangan pada Penggunaan Dana Subsidi Pelayanan Publik Layanan Angkutan Umum Massal Trans Padang oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.910.332.338,71 (dua milyar Sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh satu sen), dengan rincian :**

1. **Pembebanan biaya subsidi diluar ketentuan sebesar Rp. 1.274.747.858,44 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh empat sen);**
2. **Kewajiban Pajak yang tidak dipungut dan tidak disetorkan sebesar Rp. 1.635.584.530,27 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta**



lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah dua puluh tujuh sen);

Bahwa dari hasil laporan hasil audit investigatif Tahun Anggaran 2021 tersebut, dimana yang menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri pada saat itu adalah PENGGUGAT, dimana terdapat dugaan penyimpangan pada penggunaan dana subsidi pelayanan publik layanan angkutan umum missal trans padang yang harus dipertanggungjawabkan **sebesar Rp. 2.910.332.338,71 (dua milyar Sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh satu sen).**

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 pada halaman 51 angka 11 dinyatakan: **Pemerintah Kota Padang telah mengaggarkan Belanja Subsidi pada TA 2021 sebesar Rp. 17.208.143.843,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.093.006.902,00 atau 87,71% dari anggaran. Belanja Subsidi direalisasikan untuk mendukung pelayanan public angkuta umum massal Trans Padang;**

Dalam Laporan BPK RI tersebut dalam halaman 52 huruf b juga dinyatakan: **hasil uji petik atas mutasi keluar dari rekening Trans Padang menunjukkan terdapat transfer kepada rekening pribadi milik Direktur Utama Perumda PSM dhi. Sdr. PI sebesar Rp. 287.341.911,00;**

Halaman 53 huruf c laporan BPK RI juga menyatakan: **Jasa Operator Trans Padang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.239.928.719,00 belum terbayar;**

bahwa berdasarkan Laporan BPKP dan BPK jelas, PENGGUGAT sebagai Direktur Utama Perumda PSM belum bisa mempertanggung jawabkan keuangan Perumda PSM;

bahwa tuntutan uang gaji PENGGUGAT tentulah tidak beralasan secara hukum, karena masih banyak uang TERGUGAT yang belum bisa dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT. Berdasarkan dalil ini Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak.

- 6) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 10 dan 11 halaman 5 dan 6, dimana pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan berkaitan dengan Surat Keputusan dari TURUT TERGUGAT tentang Pengangkatan Sdr. Rico Ramadhan Albert, S.Si Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

- 7) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT angka 12 sampai dengan angka 18, dimana pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan berkaitan dengan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara PENGGUGAT dan penjelasan PENGGUGAT berkaitan dengan pemeriksaan diri PENGGUGAT terhadap Audit dari Inspektorat dan Audit dari BPKP;

Bahwa terhadap Pemberhentian Sementara PENGGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Sudah sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dari Inspektorat Kota Padang Tahun 2021 tanggal 11 April 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2021 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tanggal 25 Mei 2022, serta Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Subsidi Pelayanan Publik Layanan Angkutan Umum Massal Trans Padang Oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri Tahun Anggaran 2021 Nomor : PE.03.03/LHAI-451/PW03/5 tanggal 17 November 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

- 8) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 19 sampai dengan angka 23 halaman 7, yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak membayarkan seluruh hak PENGGUGAT berupa Gaji, Biaya Operasional Direksi Dan Biaya Perjalanan Dinas Sebagai Direksi serta hutang TERGUGAT kepada pribadi PENGGUGAT adalah bentuk perbuatan wanprestasi adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak berasalan secara hukum, sehingga haruslah ditolak;

Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada Jawaban TERGUGAT pada angka 2, angka 3, dan angka 6 tersebut di atas, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang PENGGUGAT buat sendiri selaku Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 21 Desember 2021, bahwa PENGGUGAT menyatakan **menjamin bahwa Perumda Padang Sejahtera Mandiri tidak akan mengalami hutang terkait pembiayaan Trans Padang pada periode akhir Desember 2021**, oleh karenanya jika masih terdapat hutang Perumda PSM sesuai dengan surat PENGGUGAT tersebut, seharusnya PENGGUGAT lah yang

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggungnya karena PENGUGAT telah menjamin sebelumnya TERGUGAT tidak akan mengalami hutang;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2021 tertanggal 25 Mei 2022, bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pengembalian hutang kepada Direksi, dimana dari hasil uji petik atas mutasi keluar dari rekening Trans Padang menunjukkan terdapat transfer ke rekening pribadi milik Direktur Utama Perumda PSM Sdr. Poppy Irawan (PENGUGAT) sebesar Rp. 287.341.911,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah*); **namun penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa pada mutasi rekening Trans Padang belum teridentifikasi adanya penerimaan uang yang bersumber dari PENGUGAT;**

Bahwa menjadi tidak masuk akal jika PENGUGAT masih mendalilkan terdapat hutang TERGUGAT kepada pribadi PENGUGAT dikarenakan berdasarkan laporan tersebut **tidak ditemukan adanya uang penerimaan ke rekening Perumda PSM dari PENGUGAT**, malah terdapat kelebihan bayar dari TERGUGAT kepada Direksi sebesar Rp. 287.341.911,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah*); yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh PENGUGAT sendiri;

Bahwa berdasarkan Jawaban TERGUGAT diatas, maka secara hukum tuntutan PENGUGAT tentang Gajinya yang belum dibayar merupakan tuntutan dan dalil hukum yang mengada-ada dan dibuat-buat. Karena keuangan Perumda PSM sendiri, keuangannya banyak yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan Jawaban TERGUGAT tersebut, maka dalil-dalil Gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan Fakta hukum, oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang **TERGUGAT** sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Jawaban TERGUGAT;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat juga mengajukan Jawaban tertanggal 06 Juni 2024 sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM PERKARA PERDATA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO, YANG BERWENANG ADALAH PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG.

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM) yang belum dibayar gajinya, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata biasa;

Berdasarkan **Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** ("UUK"), upah adalah hak pekerja yang dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan;

Bahwa sejak diberlakukannya **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** ("UUK") dan **UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** ("UU PPHI"), semua sengketa terkait pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (lihat **Pasal 150 UUK**) tunduk pada UUK dan perselisihannya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial ("PHI");

Bahwa Mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam **UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** ("UU 2/2004"). Setiap perselisihan hubungan

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat (**Pasal 3 ayat [1] UU 2/2004**). Apabila dengan cara perundingan bipartit tidak menyelesaikan perselisihan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat bahwa telah dilakukan perundingan bipartit tetapi tidak berhasil (**Pasal 4 ayat [1] UU 2/2004**);

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (**Pasal 55 UU 2/2004**). Untuk perkara perselisihan hak, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus untuk tingkat pertama (**Pasal 56 huruf a UU 2/2004**);

Bahwa Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja (**Pasal 81 UU 2/2004**);

Bahwa oleh karena yang diajukan oleh PENGUGAT adalah perselisihan hak, maka perselisihan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah termasuk perselisihan hak. Perselisihan hak termasuk jenis perselisihan hubungan industrial;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka secara hukum Gugatan PENGUGAT harus diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, oleh karena Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. BAHWA PENGADILAN NEGERI PADANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO, KARENA YANG BERWENANG ADALAH PTUN PADANG.

Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT**, PENGUGAT masih mendalilkan tentang Surat Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai Direktur Utama Perumda PSM oleh Walikota Padang;

Bahwa **Penggugat** memang diberhentikan menjadi Direktur Utama Perumda PSM adalah berdasarkan Keputusan Walikota Padang;

Bahwa keputusan dikeluarkan oleh Turut **TERGUGAT**, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :



- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Turut **TERGUGAT**, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga yang berwenang mengadili, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang atas Tindakan pemerintah, juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 468 K/Sip/1971 tanggal 25 Juli 1973 menyatakan: "*Pengadilan Negeri adalah tidak berwenang mengadili tindakan pemerintahan dari badan pemerintah*" Sumber R. Soeroso, S.H. Yurisprudensi Hukum Acara Petdata Bagian I Tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 432.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, ialah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas..." (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* halaman 448);

Bahwa kekaburan Gugatan Penggugat terlihat dalam Posita Gugatan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah mencampuradukkan beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yaitu **Perselisihan hak dalam bidang hukum ketenagakerjaan atau Hubungan Industrial dan wanprestasi**, dimana antara peristiwa yang satu dengan lainnya tidak ada keterkaitan satu sama lain;

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT adalah



perbuatan wanprestasi, akan tetapi dalam dalil Posita PENGUGAT, PENGUGAT mendalilkan berkaitan dengan tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban dalam membayarkan hak PENGUGAT berupa gaji, biaya operasional, perjalanan dinas, dan sebagainya, kemudian dalam dalil Posita PENGUGAT angka 8 halaman 5 disebutkan : *“bahwa berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan. SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 18 April 2022 juga disebutkan, selama masa pemberhentian sementara dari Jabatan Direktur Utama Perumda PSM, segala hak berupa gaji tetap dibayarkan”*; Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam dalil Posita Gugatannya adalah termasuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan bukan merupakan dalil Gugatan Wanprestasi sehingga Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas apakah Gugatan PENGUGAT merupakan Gugatan Wanprestasi ataukah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, dimana dalam petitumnya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT adalah perbuatan wanprestasi, sedangkan di dalam dalil Gugatan PENGUGAT halaman 3 mengenai Objek Gugatan, PENGUGAT menyatakan objek gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah perbuatan/tindakan hukum Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban Tergugat untuk membayar hak Tergugat selaku Direktur Utama dan Hutang Perusahaan kepada Tergugat, serta di dalam dalil Posita PENGUGAT tidak menyebutkan bentuk perjanjian ataupun perikatan yang mengakibatkan terjadinya bentuk wanprestasi dari TERGUGAT yaitu berupa hutang pembayaran gaji, hutang perjalanan dinas dan biaya operasional, serta hutang untuk membantu biaya operasional Perusahaan kepada PENGUGAT, dimana perikatan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi tersebut harusnya dibuktikan dengan Surat Perjanjian;

Bahwa ketentuan Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau



dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Bahwa melalui unsur pasal tersebut setidaknya ada 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu :

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Sedangkan yang menjadi objek gugatan dan dalil Posita Gugatan PENGUGAT tidak disebutkan adanya perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dimana menjadi syarat untuk dipenuhinya unsur Wanprestasi, serta hal tersebut yang menjadi landasan untuk menyatakan bentuk ingkar janji atau pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Bahwa kekaburan Gugatan terlihat, PENGUGAT mencampuradukan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MA RI menyatakan: suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechts feiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima P.T. Padang tgl 30 Desember 1972 No. 59/1970 PT.Pdg . M.A. tanggal 23 Juni 1976 No. 1112 K/Sip/1976).** Sumber: *Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977 halaman 49.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terlihat jelas bahwa Gugatan PENGUGAT Kabur dan tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui kebenarannya;
- 2) Bahwa Gugatan PENGUGAT secara keseluruhan mengenai Gaji PENGUGAT sebagai Direktur Utama Perumda PSM Kota Padang belum dibayar dan ada Perumda PSM berhutang kepada PENGUGAT;
Bahwa Gugatan PENGUGAT tersebut mengada-ada dan tindakan PENGUGAT merupakan tindakan yang tidak berdasarkan fakta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan ada haknya yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 1.327.084.728,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*);

Bahwa alasan PENGGUGAT, dimana Gajinya tidak dibayar dan ada pinjaman Perumda PSM kepadanya, merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan secara hukum, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, berikut Turut TERGUGAT bantah seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

- A. Bahwa pada halaman 34 angka 7 hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, **Terdapat pemindahbukuan dari rekening trans padang ke rekening pribadi direktur utama (PENGUGAT) sejumlah Rp. 247.341.911,00** (*dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus sebelas rupiah*);
- B. Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, halaman 35 angka 8, menyatakan **Terdapat pencairan dana subsidi Trans Padang sebesar Rp. 1.028.662.165** (*satu milyar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua seratus enam puluh lima rupiah*) yang belum dipertanggung jawabkan atas penarikan tunai uang sebesar Rp. 1.664.804.000,- (*satu milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*) dari rekening Trans Padang, hal ini merupakan **tanggung jawab PENGUGAT sebagai Direktur**;
- C. Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, halaman 37 huruf d, menyatakan: **Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri, Sdr. Poppy Irawan (PENGUGAT)** menyatakan bertanggung jawab atas selisih Kas sebesar Rp. 2.789.401.890,00 (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah*), dan menjamin bahwa Perumda Padang Sejahtera Mandiri tidak akan mengalami hutang terkait pembiayaan Trans Padang pada periode akhir Desember 2021. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.789.401.890,00 (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus Sembilan puluh*

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) belum bisa dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT, sebagai Direktur Utama Perumda PSM Tahun 2021;

- D. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Padang Nomor: 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, halaman 39 huruf b dan c menyatakan: **memerintahkan Sdr. Poppy Irawan (PENGGUGAT) selaku Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk mempertanggung jawabkan dana Trans Padang pada rekening BRI nomor 005801003681303 yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya sebesar Rp. 3.286.709.134,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);**
- E. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2021 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tertanggal 25 Mei 2022, pada halaman 58 poin b disebutkan : **“Direktur Utama Perumda PSM a.n Sdr. PI (PENGGUGAT) tidak mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban penerimaan subsidi layanan angkutan missal Trans Padang dan berindikasi menyalahgunakan kewenangan”;**
- F. Bahwa secara prinsip PENGGUGAT sendiri sebagai Direktur Utama Perumda PSM harus mempertanggung jawabkan keuangan Perumda PSM sejumlah **Rp. 3.286.709.134,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).** Bahwa dari laporan tersebut ditemukan bahwa PENGGUGAT tidak mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban penerimaan subsidi layanan angkutan Trans Padang sehingga hal tersebut berindikasi PENGGUGAT telah menyalahgunakan kewenangannya;
- G. Bahwa kalau lah benar ada uang PENGGUGAT pada Perumda PSM, sejumlah sejumlah Rp. 1.327.084.728,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*) (Vide Gugatan PENGGUGAT) **Qoud Noon** sesungguhnya uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT adalah sejumlah **Rp. 3.286.709.134,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).**

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 10 dan 11 halaman 5 dan 6, dimana pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan berkaitan dengan Surat Keputusan dari TURUT TERGUGAT tentang Pengangkatan Sdr. Rico Ramadhan Albert, S.Si Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

- 4) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT angka 12 sampai dengan angka 18, dimana pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan berkaitan dengan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara PENGUGAT dan penjelasan PENGUGAT berkaitan dengan pemeriksaan diri PENGUGAT terhadap Audit dari Inspektorat dan Audit dari BPKP;

Bahwa terhadap Pemberhentian Sementara PENGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Sudah sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dari Inspektorat Kota Padang Tahun 2021 tanggal 11 April 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2021 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tanggal 25 Mei 2022, serta Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Subsidi Pelayanan Publik Layanan Angkutan Umum Massal Trans Padang Oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri Tahun Anggaran 2021 Nomor : PE.03.03/LHAI-451/PW03/5 tanggal 17 November 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan Jawaban **Turut TERGUGAT** tersebut, maka dalil-dalil Gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan Fakta hukum, oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang **Turut TERGUGAT** sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Jawaban Turut TERGUGAT;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat masing-masing mengajukan tanggapan kembali baik berupa Replik oleh Penggugat tertanggal 20 Juni 2024 kemudian berupa Duplik oleh Tergugat tertanggal 27 Juni 2024 dan oleh Turut Tergugat tertanggal 27 Juni 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 08/KPM/VII/Tahun 2019 tertanggal 05 Juli 2019 dan terhitung pada tanggal 18 November 2022, Penggugat diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA. IR, sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 18 April 2022 dan sebelum menjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, Penggugat telah diangkat menjadi salah seorang Anggota Dewan Pengawas Perumda Padang Sejahtera Mandiri periode 2017-2021 tanggal 27 Desember 2016 dan Penggugat dengan bersungguh-sungguh telah melakukan berbagai daya dan upaya agar Perusahaan Daerah tersebut bisa berjalan layaknya sebuah perusahaan sehingga menghasilkan pendapatan serta laba, diantaranya adalah Pengelolaan Tempat Wisata Air Manis Padang (yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Kepada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri), Usaha Perparkiran,

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor Semen Padang, dan Pengelolaan Transportasi Massal Trans Padang, sehingga dengan berjalannya usaha tersebut sedikit demi sedikit operasional perusahaan dapat terbantu namun oleh karena pelaksanaan usaha yang belum begitu baik mengakibatkan beban biaya operasional dan belanja pegawai terpaksa harus memakai modal usaha yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah, dan sejak Penggugat diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah telah dilakukan upaya disatu sisi untuk meningkatkan laba perusahaan dan disisi lain mengurangi beban pengeluaran, termasuk memerintahkan kepada manajemen untuk tidak dan/ atau belum mengambil seluruh hak sebagai manajemen sampai adanya kelebihan dan keuntungan / deviden perusahaan, dan khusus bagi Penggugat sendiri sampai pada saat ini yang belum dibayarkan adalah Hutang atas pembayaran gaji sebagai Dewan Pengawas sebesar Rp. 31.911.750,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Hutang atas pembayaran gaji sebagai Direksi / Direktur Utama sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp. 390.691.291,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah), Hutang atas pembayaran perjalanan dinas sebagai Direksi sebesar Rp. 14.500.855,00 (empat belas juta lima ratus ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dan Hutang atas biaya operasional Direksi sebesar Rp. 9.359.303,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan Penggugat membantu pula biaya operasional Perusahaan Daerah dengan meminjamkan uang pribadi sampai saat ini sebesar Rp.386.076.637,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) agar operasional dapat berjalan sebagaimana mestinya kemudian pada akhir Tahun 2020, Penggugat selaku Direktur Utama pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri diberikan Tanggung Jawab pengelolaan operasional bus Trans Padang yang pelaksanaannya dibantu dengan Subsidi dari dan APBD Pemda Kota Padang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, dengan mengeluarkan Peraturan Pelaksana Subsidi tersebut yaitu Peraturan Walikota Padang Nomor : 161 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencairan Subsidi Pengelolaan Trans Padang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 30 Desember 2020 lalu karena menimbulkan resiko dan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resistensi yang cukup besar menyangkut tentang pengelolaan dana yang berasal dari APBD maka Penggugat menggandeng dan melibatkan pihak ketiga dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Padang tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara namun tiba-tiba Turut Tergugat selaku Kuasa Pemegang Modal memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, dikarenakan dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum daerah Padang Sejahtera Mandiri Nomo : 03 / DEWAS-PSM / I / 2022 tanggal 24 Januari 2022 Tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan Laporan Pemeriksaan Khusus Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Tahun 2021 Nomor : 700.07 / INSP-KH / III / 2022, perlu dilakukan audit investigasi oleh auditor eksternal atas adanya dugaan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda PSM dan dari Keputusan itu selama masa pemberhentian sementara sebagai jabatan Direktur Utama Perumda PSM, segala hak Penggugat berupa gaji tetap dibayarkan kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, Penggugat menerima Surat undangan dari Inspektorat Kota Padang untuk dipanggil dan diperiksa guna dimintai keterangan pada tanggal 15 Juli 2022 dalam rangka pemeriksaan audit investigasi oleh Auditor Eksternal berkaitan dengan dugaan kecurangan yang disebutkan dalam Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dan selanjutnya setelah Penggugat menghadiri dan mengklarifikasi seluruh tuduhan dugaan kecurangan tersebut, ternyata pada tanggal 18 Juli 2022 Penggugat kembali menerima Surat Keputusan dari Turut Tergugat selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 tertanggal 15 Juli 2022, menerima surat tanggal 19 September 2022 yaitu Surat Keputusan dari Turut Tergugat selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 tertanggal 14 September 2022 dan menerima surat tanggal 27 November 2022 yaitu Surat Keputusan dari Turut Tergugat selaku KPM Nomor 7 Tahun 2022 tertanggal 18 November 2022, masing-masing tentang Pemberhentian Sdr. Poppy Irawan, SIP.MA.IR, sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sampai pada saat ini seluruh Hak Penggugat berupa Gaji, Biaya Operasional Direksi dan Biaya Perjalanan Dinas serta gaji dan hak selama berhenti sementara sebagai Direksi belum dibayarkan oleh Tergugat, begitu pula atas hutang Perusahaan kepada pribadi Penggugat atas biaya operasional Perusahaan yang seluruhnya merupakan Hak Penggugat dan Kewajiban Tergugat untuk membayarkannya

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak mau membayarkannya dengan alasan yang tidak diketahui oleh Penggugat, walaupun sudah beberapa kali Penggugat berusaha untuk memintanya maka tindakan Tergugat yang tidak mau menyelesaikan serta membayar kewajibannya atas hak Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban yang berisi Eksepsi tentang Kompetensi Kewenangan Mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Kuasa Tergugat mendalilkan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dimana gugatan Penggugat mendalilkan sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PERUMDA PSM) yang belum dibayar gajinya dan oleh karena yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Hak maka perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja mengenai upah termasuk perselisihan Hak dan perselisihan Hak termasuk jenis perselisihan hubungan Industrial yang mana diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja / buruh bekerja (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga semua sengketa terkait pemutusan hubungan kerja yang terjadi dibadan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara / Daerah maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 150 Undang-Undang Ketenagakerjaan) tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perselisihannya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula Kuasa Turut Tergugat mengajukan Jawaban yang berisi Eksepsi tentang Kompetensi Kewenangan Mengadili, yang mana maksud dan tujuannya menguraikan dalil yang pada pokoknya sama dengan uraian dalil Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan



Industrial (PHI) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan dalil Eksepsi Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat mengenai Kompetensi kewenangan mengadili baik secara absolut ataupun relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kompetensi Absolut atau wewenang Mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud Eksepsi wewenang Absolut menurut ketentuan Rbg adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwasanya obyek permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah tindakan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat setelah adanya dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Turut Tergugat untuk Pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, yaitu Tergugat tidak membayarkan Hak Penggugat berupa Gaji, Biaya Operasional Direksi dan Biaya Perjalanan Dinas serta gaji dan hak selama berhenti sementara sebagai Direksi, begitu pula atas hutang Perusahaan kepada pribadi Penggugat atas biaya operasional Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri.

Menimbang, bahwa Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri atau disebut Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang berkedudukan di Gedung Parkir Pasar Raya Blok II lantai IV Kota Padang sebagaimana dalil gugatan Penggugat merupakan Perusahaan yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang bergerak dibidang Pengelolaan Air Minum dengan modal sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Perumda merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang organ pengurus terdiri dari Kepala Daerah selaku Pemilik Modal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas juga Dewan Pengawas dan Direksi sehingga Tergugat sebagai Direktur merupakan Organ Pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) namun tidak menyelenggarakan Pemerintahan dan bukan termasuk Instansi Pemerintah.

Menimbang, bahwa Lembaga BUMD tunduk kepada Hukum Korporasi (corporate law) dan Undang-undang No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah serta Hukum Ketenagakerjaan (Labour Law) khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga terikat dalam suatu Perjanjian Kerja maka apabila terjadi perselisihan seperti perkara a quo maka sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan dirundingkan terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah namun jika hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, hanya dapat memutuskan penyelesaian perselisihan melalui Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Lembaga yang dimaksud adalah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merujuk pada Pengadilan Hubungan Industrial, karenanya maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri tetapi mejadi kewenangan secara Absolut pada Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 56 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang Peradilan Umum Pasal 50 memberikan cakupan tugas Pengadilan Negeri adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Padang berwenang sebatas adanya pengecualian kewenangan tersebut dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sepanjang Eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat mengenai Kewenangan mengadili secara Absolut harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa untuk Eksepsi selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Eksepsi atau Keberatan selain Kompetensi Absolut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat beralasan

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan dan karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg.
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H. dan Moh. Ismail Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg



Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp70.000,00; |
| 3. PNPB | : | Rp30.000,00; |
| 4. Panggilan | : | Rp48.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi..... | : | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | : | Rp198.000,00; |

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)